



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S I,
pekerjaan PNS [REDACTED] (Staf. Perpustakaan UNIB) tempat
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bengkulu, selanjutnya sebagai Penggugat ;

MELAWAN

[REDACTED], umur 46 tahun, alias 49, agama Islam,
pendidikan Tamat SPMA alias SD, pekerjaan Honor di PPL Pertanian
Manna alias Pengangguran, tempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan
Kabupaten Manna Bengkulu Selatan, selanjutnya sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Bn, tanggal 15 Juli 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 di KUA di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 162/03/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008.
- 2). Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat di kediaman Penggugat terakhir di Perumnas Villa Pematang Indah Blok E no. 51 RT. 18 RW 02 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selama 5 Tahun.
- 3). Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan tidak mempunyai anak, tapi adopsi anak berjumlah 1 orang, yang bernama :
[REDACTED] umur 1 tahun 11 bulan, anak tersebut ikut dengan Penggugat.
- 4). Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak pertengahan tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
 - 4.1. Tahun 2009 mulai Penggugat temukan sms Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tahun 2009.
 - 4.2. Mengintip ponakan Penggugat sedang mandi di kamar mandi, dan mengintip melalui jendela kamar.
 - 4.3. Tergugat menggunakan Nama Paslu dan Nama Sebenarnya RAHIDI (mulai diketahui tahun 2009).
 - 4.4. Tergugat mengubah Status, mengaku bujangan, Pernyataan bujangan lihat lampiran 1 dan ternyata Tergugat mempunyai istri dan 5 orang anak, 3 orang sudah meninggal. (mulai diketahui tahun 2010). Tergugat tidak mau Tergugat mengancam rumah dan isinya akan dibakar, dan salah satu keluarga Penggugat akan dibunuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Pada bulan Agustus Tahun 2011 Penggugat membelikan mobil Tergugat untuk usaha, dan memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk modal berdagang manisan keliling ke Manna, tapi hasil tidak setor. dan bisnis minyak Rp.4.000.000,- juga tidak pernah setor.
- 6). Pada bulan Juli Tahun 2012 Berselingkuh kembali dengan wanita lain yaitu Emilia Kontesa dan kemudian berlanjut ditangkap polisi lagi dikamar di kawasan hotel Pantai Panjang , pada hari Rabu, 28 Nopember tahun 2012 pada pukul 23.30, ditayangkan lewat Media TV RB, dan Harian Rakyat Bengkulu selama 3 hari 3 malam (lihat lampiran 2).
- 7). Pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013 habis magrib sibuk sms, pakai hp nokia Tergugat, kemudian waktu Tergugat duduk sambil makan kacang tanah di teras, Penggugat datang, kemudian Tergugat marah jangan Tergugat diganggu, lalu Tergugat tidur di kamar, kami datang lagi . apa kata Tergugat, jangan Tergugat diganggu, pegilah .
- 8). Bahwa Puncak perselisihan terjadi yang ke 2 kali ditemukannya HP Cross Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 pukul 23.30 Penggugat menemukan HP Cross Igi di Cas (Hp itu milik anak Penggugat untuk menghibur supaya tidur). HP tersebut dipinjamkan Tergugat kepada Emilia Kontesa Tanggal 2 Oktober tahun 2013. Bunyi sms Tergugat dan Emilia Kontesa (lihat Impiran 3).

Cerita awal Tergugat memberikan HP CROSS kepada Emilia Kontesa:

- a Pada waktu itu kami ribut karena Penggugat menemukan SMS di HP Nokia milik Tergugat. Pada tanggal 29 September 2013 pukul 17.00 berisi sms masuk, pa jemputlah ma lah tunggu dr tadi. ma muntah muntah terus. Pa, Kenapa lama nian jemput ma , apa takut sama isterinya, isteri yang ini gimana sih.Tergugat lupa bawa Hpnya. Tergugat lagi nyuci mobil di Bengkel Swanta atau suami Sugiarti (1 kantor dengan Penggugat). Maka kebetulan Kontak Mobil dan HP. Nokia Tergugat tinggal, maka pada Pukul 17.30 Tergugat pulang kerumah mencari HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan diatas`Rak Sepatu ditutup dengan kain, Penggugat temukan karena ada bunyi . Maka HP dan kontak Mobil Penggugat simpan. Tergugat pulang temui penggugat minta HP dan kontak mobil. Tergugat mara-mara nanyakan barang tersebut. Penggugat katakan barang tersebut Penggugat simpan dan Penggugat sarankan tidak usah travel lagi. Karena Tergugat masih berkeras mau pergi , Penggugat keluar dari ruang tamu maka Penggugat di teras dan Tergugat di dalam rumah. Lalu Tergugat menarik Penggugat ke dalam , tapi untung Penggugat selamat, maka waktu itu Penggugat berteriak mintak tolong , karena tidak berhasil, maka Tergugat kebelakang ambil ARIT, berteriak akan membunuh Penggugat, Tergugat mengancam akan membakar rumah. Saksi mendengar berteriak Kartini warung sebelah. Kemudian kami ribut lagi, maka pada tanggal 2 Oktober 2013 Tergugat pergi membawa HP Cross dan diberikan kepada Emilia Kontesa selama 2 bulan. Kemudian Tergugat pada bulan Juni 2013 mau membunuh Penggugat dengan pisau stanles ukuran 4 cm x 30 cm(hanya karena menyuci pakaian anak 1 bulan 1 kali).

- b Penggugat belum tau dengan siapa Tergugat selingkuh lagi, maka Penggugat otak atik, isi hp ternyata ada foto Emilia Kontesa, kemudian penggugat hubungi teman Tesa yang kirim sms. Lalu penggugat tanya ama Mirna, emang benar suaminya pakai mobil lgx dan orang Manna , dan penggugat sudah kenal foto itu, waktu itu, Emilia Kontesa datang kerumah pada tanggal 2 Januari 2013.

- 9). Selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Desember 2013, Pukul 17.30, pergi ber dua (barang bukti cermin wanita , plasdes lagu, head sheet, parfum tersimpandalam laci mobil) dan korek api, tempat lilin, dan lilin habis dibakar tinggal 2 cm, uang rece banyak , botol minim aqua 2 botol habis, 1 botol besar belum. Ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengambil mobil di Manna) pada hal tanggal 15 Desember 2013 pukul 15.00 sebelum Tergugat pergi tidak ada sama sekali barang tersebut.

- 10). Dan berakhir di tagkap polisi sedang menjual rumah isteri pertamanya pada hari Senin tanggal 16 Desember Tahun 2013 Pukul 11 WIB pagi Tergugat membawa Selingkuhan Emelia Kontesa , (sumber Mertua, adik tergugat , dan Penyidik Polisi ketika Tergugat dipanggil sebagai saksi isteri ke 2) lihat lamp. 4. Penggugat Lihatkan foto Emilia Kontesa kepada Penyidik , lalu melihat BAP Tergugat yang menanda tangani Emeilia Kontesa sebagai saksi dari pihak keluarga di Kantor Polres Manna Tergugat mengatakan Emelia Kontesa adik Penggugat
- 11).Tergugat kalau lagi di rumah tidak mau tidur 1 kamar dengan Penggugat, kalau tidak kamar di kunci
- 12).Bahwa Tergugat sering telp. Emelia Kontesa depan Penggugat dan menyuruhnya Datang kerumah
- 13).Mengaku tamat SPMA. Pekerjaan Honorer PPL Pertanian Manna. Ternyata tamat SD (di ketahui waktu sidang Pengadilan Manna) dan pengangguran
- 14).Tergugat terpidana selama 2 tahun 6 bulan, kasus menika tanpa seizin isteri Pertama. Tidak menafkahi, dan menika kembali dengan Penggugat dengan Mengubah data palsu (pasal penipuan)
- 15).Sejak bulan Juli tahun 2012 sampai masuk Penjara Manna tanggal 16 Desember 2013 tidak memberi nafkah bathin (kurang lebih 2 tahun) dan sejak menikah Tidak memberi nafkah anak dan isteri secara lahir (uang)
- 16).Tergugat menggadaikan motor Penggugat Rp. 2000.000,- uangnya habis, Penggugat yang membayar tiap bulan kepada FIF sebesar Rp.198.000,- selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun samapai sekarang

17).Suka berbohong, Tergugat kalau ditanya selalu ada alasan yang logis, ditanya mana hasil Travel habis ? Hanya dapat untuk servis, dan mengapa tidak pulang karena gak ada penumpang. Ditanya dimana tidur ? di mobil. Ditanya kemana Mandi ? di gunung. Kalau disuruh beli beras, jawab Tergugat, Tergugat tidak Makan di rumah (Emelia Kontesa bekerja sebagai pelayan rumah makan didepan Praktek Dr.Djaja waktu tertangkap. Dan sekarang bekerja di rumah makan lain Menurut informasi orang sering lihat Tergugat makan di rumah makan simpang Skip

18).Tergugat dalam 1 minggu pulang kerumah hanya 2 malam (hari Jumat dan Sabtu /atau pernah gak pulang 2 minggu , alasan gak pulang ke rumah jaga kebun kopi di Kepahyang, yang waku itu Tergugat memerintahkan Penggugat menjual sebidang tanah di Karang indah kepada Jaksa Batman seharga Rp.12.000.000,- Muhammad Sidik belikan buah kopi yang ada di batang, sebanyak 1 ha, Kata Tergugat panen bulan Mei, bulan Mei sudah lewat, ditanya mana hasil panen kopi kata Tergugat kebun itu sudah di jual lagi dengan orang lain. Dan orang sudah balik ke Jawa, sudah dibunuh orang. Kemudian Tergugat minta belikan motor Beat seken, maka tgl 7 Nopember 2013 sebesar Rp.9.000.000,- ternyata uang itu habis, Sisa dibelikan DP. Motor BEAT. Rp.1.500.000,- Ditanya mana sisanya, sudah habis. Belum lagi Penggugat punya warisan Kebun Karet 2 ha. Yang ambil hasil Tergugat, kalau ditanya hasil banyak alasan, orang gak nyadaplah, uang sedikit , Pernah pada hari Jumat pukul 5.30 Tergugat pamit mau jalan santai ke Pantai Panjang, Penggugat percaya. Tapi setelah Penggugat secara tidak sengaja memeriksa bukti SMS terkirim pada HP.milik Penggugat,maka ada pesan aku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu disimpang masuk kebun karet,kamu tunggu aku disitu mau ambil

pembagian sadap 2 minggu. Di kirim sore sekitar pukul 5 sore. Penggugat tanya

kamu kemana benar olag raga di pantai Panjang ? Benar . Kamu bohong bukti

SMSterkirim kamu mau temui tukang sadap. Jawab Tergugat gak ada dia gak sadap.

19). Bahwa sejak ketahuan identitas Tergugat yang sebenarnya, dan mengintip

ponakan mandi, berselingkuh tahun 2009, dan ditambah perselingkuhan yang ke 2

kali dengan Emilia Kontesa sejak bulan Juli tahun 2012 (mulai ketahuan sms

mesra dengan panggilan papa mama), kemudian berlanjut tertangkap polisi lagi

ngamar sama wanita wanita tersebut, di kawasan hotel pantai panjang pada hari

rabu,28 Nopember Pukul 23.30 tahun 2012, maka setelah kejadian tersebut kami

sering ribut.

20). Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai

oleh kakak Sapei (kakak Muhamad Sidik) dengan surat keterangan tidak akan selingkuh

lagi (yang ke 2 kali diatas meterai Rp. 6.000,-) yang berbunyi Menerangkan bahwa saya

tidak akan selingkuh lagi yang kedua kali , maka saya bersedia bercerai dengan isteri

saya Lastri,S.Sos dengan hanya membawa baju dibadan, Semua harta bergerak maupun

tidak bergerak, serta anak kami Rahmah Mulia Sari akan saya tinggalkan, yang ditanda

tangani Tergugat Tanggal 15 Desember 2012 (lihat lampiran 5)

Tapi tetap tidak berubah, Tergugat masih berselingkuh dengan Emilia Kontesa

lihat bukti SMS (lihat lampiran 3), maka sampai sekarang kami tidak harmonis lagi.

Ditambah lagi bukti ditangkap sedang berdua, menyaksikan penjualan rumah isteri

pertamanya, tanggal 16 Desember 2013 dan berakhir masuk Tahanan Polres

Manna, yang menanda tangani sebagai dari keluarga adalah Emilia Kontesa.

21). Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)di Universitas`Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan izin dari atasan dengan Nomor Surat: 6275/UN30/KP/2014

pada tanggal 25 Juni 2014 yang di tanda tangani oleh Rektor (Dr.Ridwan

Nirazi,SE,)

- 22). Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan alasan –alasan dan dasar –dasar sebagaimana telah diuraikan diatas,

maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan talah Satu Tergugat (Muhamad Sidik alias Rahidi Binti Ah.Karim (terhadap Penggugat (Lastri,S.Sos Binti Hanamadin)
- 3 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan – peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan berupaya untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 162/03/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu , tanggal 04 Juli 2008 (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1 Rukmini binti Hanamadin, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumnas Villa Pematang Indah Blok E , Rt 18, Rw 02, No.04 . kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat; setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia keturunan , hanya ada anak angkat 1 orang , sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumh tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya rukun selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi tahu perselingkuhan Tergugat dari Penggugat dan juga saksi melihat berita di TV. Dan di koran Tergugat ditangkap bersama perempuan selingkuhannya di kamar hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun terakhir, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Yeni Triana binti Rasiman, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumnas Villa Pematang Indah Blok E , Rt 18, Rw 02,o. 50 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu ,Kota Bengkulu ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awalnya rukun selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Saksi tahu karena sering melihat dan mendengar Tergugat telponan dengan selingkuhannya, dan saksi juga melihat di TV. Berita penangkapan Tergugat dengan selingkuhannya di kamar hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun terakhir, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya dalam kesimpulan lisannya Penggugat tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 162/03/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, tanggal 04 Juli 2008 (bukti P.), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hak, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sudah melampirkan asli surat keputusan pemberian izin bercerai dari instansi yang berwenang dengan nomor : 6275/UN30/KP/2014. Sebagai kelengkapan Administrasi perceraian ini, sesuai dengan bunyi Pasal 3 PP.10 Tahun 1983 jo. PP. No.45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang pada puncaknya telah pisah rumah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dan tidak lagi memperdulikan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1(satu) tahun lamanya karena Tergugat saat ini di tahan di Lembaga Pemasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manna Bengkulu selatan . Keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya untuk kembali rukun dengan Tergugat, demikian pula upaya penasihatian oleh Majelis Hakim dipersidangan namun tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, patut diduga Tergugat telah mengetahui dalil dan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang ditransformasi dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan, syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu mencantumkan amar dalam putusan ini berupa perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu , Kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari Drs. Riduan Ronie Coprin. sebagai Ketua Majelis serta Rozali. B.A.,S.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Rosmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Rozali.B.A.,S.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp. 75.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp. 160.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6.	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.326.000,-(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)